



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 255 TAHUN 2026
TENTANG
PROGRAM MITRA KEBIJAKAN
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan ketenagakerjaan dalam menghadapi dinamika ketenagakerjaan yang semakin kompleks, diperlukan dukungan analisis kebijakan yang responsif, mendalam, dan kontekstual;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan mekanisme kolaboratif antara Pemerintah dan Mitra Kebijakan untuk memperkuat kapasitas analisis kebijakan melalui penyelenggaraan Program Mitra Kebijakan di Kementerian Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Program Mitra Kebijakan di Kementerian Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1037);

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PROGRAM MITRA KEBIJAKAN DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

KESATU : Menetapkan Program Mitra Kebijakan di Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut dengan Program Mitra Kebijakan.

KEDUA : Program Mitra Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan program kolaboratif penelitian dan/atau analisis kebijakan yang melibatkan Mitra Kebijakan secara nonstruktural dan berbasis waktu untuk mendukung proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

KETIGA : Program Mitra Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan menghasilkan analisis dan rekomendasi kebijakan yang relevan, berbasis bukti, dapat ditindaklanjuti, mendorong transfer pengetahuan, dan penguatan kapasitas analisis kebijakan di Kementerian Ketenagakerjaan.

KEEMPAT : Program Mitra Kebijakan dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilaksanakan melalui kerja sama atau penugasan dengan Mitra Kebijakan yang berasal dari:

- a. perguruan tinggi;
- b. lembaga penelitian;
- c. organisasi profesi;
- d. mitra pembangunan;
- e. profesional independen; atau
- f. pemangku kepentingan lain.

KELIMA : Pelaksanaan Program Mitra Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan dan dapat melibatkan unit teknis terkait.

KEENAM : Program Mitra Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu penelitian dan/atau analisis kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kesepakatan dengan Mitra Kebijakan.

KETUJUH : Pelaksanaan Program Mitra Kebijakan dilaporkan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan kepada Menteri.

KEDELAPAN : Hasil program Mitra Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan hak kekayaan intelektual Kementerian Ketenagakerjaan.

KESEMBILAN : Segala biaya atas pelaksanaan Program Mitra Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada:

- a. anggaran mandiri Mitra Kebijakan;
- b. pendanaan bersama antara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dengan Mitra Kebijakan;
- c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; atau
- d. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Pedoman pelaksanaan Program Mitra Kebijakan ditetapkan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2026

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



YASSIERLI